

ABSTRAK

Surat Izin Perumahan (SIP) merupakan sewa-menyewa rumah ber-SIP antara penyewa dengan pemilik yang hak penggunaan dan penempatannya dikuasai oleh Dinas Perumahan. Radinka orang yang ingin melakukan Pendaftaran Hak Atas Tanah dari rumah ber-SIP. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana perolehan Hak Atas Tanah yang berasal dari Surat Izin Perumahan (SIP), bagaimana pertimbangan Hakim dalam perkara perolehan hak atas tanah yang berasal dari SIP berdasarkan putusan nomor 157 PK/Pdt/2020, serta bagaimana pandangan Islam terhadap perolehan hak atas tanah yang berasal dari SIP. Dengan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian adanya cacat hukum prosedural pendaftaran Hak Atas Tanah oleh Badan Pertanahan Nasional dimana Hak milik atas nama orang tua Turut Tergugat II yang bukan WNI tetapi mendapatkan Hak Milik tidak sesuai dengan peraturan. maka SIP yang melekat pada Hak Milik tersebut batal dan tanah tersebut dikuasai oleh negara serta dapat didaftarkan Hak Atas Tanahnya. Menurut Hukum Islam, SIP dapat disamakan dengan *Ijarah*.

Kata Kunci: Surat Izin Perumahan (SIP), Sewa-Menyewa rumah ber-SIP, *Ijarah*